BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM E-KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 8 Tahun 2022 tentang Program E-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 8 Tahun 2022 tentang Program E-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen belum mengkoordinir seluruh kebutuhan Penilaian Kinerja Pegawai dalam rangka Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 8 Tahun 2022 tentang Program E-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2025 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM E-KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 8 Tahun 2022 tentang Program E-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 dihapus dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Tidak dilakukan pengurangan TPP terhadap ASN Pemerintah Kabupaten Bireuen apabila menjalankan Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting, Cuti Besar dengan melaksanakan keperluan Ibadah, Cuti Melahirkan untuk persalinan anak 1 sampai dengan 3 dalam PNS, cuti sakit sampai dengan 1 bulan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Bireuen yang mengatur tentang Tambahan Penghasilan ASN.

(2) Pengurangan TPP bagi ASN yang menjalankan cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Bireuen yang mengatur tentang Tambahan Penghasilan ASN.

2. Ketentuan Pasal 26 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Tambahan penghasilan bagi PNS tidak atau terlambat melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dibayarkan setelah dikurangi sebesar 10% (sepuluh persen) dari tambahan penghasilan perbulan.

(2) Tambahan Penghasilan bagi PNS Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional yang tidak melakukan penilaian kinerja bawahannya dibayarkan setelah dikurangi sebesar 5% (lima persen) dari tambahan penghasilan perbulan.

(3) Pengurangan TPP bagi ASN yang dijatuhi hukuman disiplin dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Bireuen yang mengatur tentang Tambahan Penghasilan ASN.

3. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Tambahan penghasilan bagi PNS dibayarkan setiap bulannya untuk paling cepat tanggal 5 bulan berikutnya.

(2) Tambahan penghasilan untuk bulan Desember dapat dibayarkan pada minggu kedua bulan tersebut berdasarkan komponen kedisplinan.

(3) Pembayaran tambahan penghasilan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih lambat karena alasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Dalam hal terjadinya gangguan teknis pada aplikasi E-Kinerja maka pembayaran menggunakan perhitungan manual berdasarkan kehadiran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 27 Februari 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 27 februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

HANAFIAH

BERITA KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026 NOMOR 887